

Update: 30 November 2020

EXECUTIVE SUMMARY
USULAN DEWAN PENGURUS PUSAT
REALESTAT INDONESIA



RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA



PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Usulan Realestat Indonesia atas Rancangan Peraturan Pemerintah turunan UUCK terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum untuk Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

TUJUAN OMNIBUS LAW ADALAH MENARIK INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DENGAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN, INSENTIF , PERCEPATAN & PERLINDUNGAN INVESTASI

NO.	PERIHAL	REGULASI EXISTING PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	RPP PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	ANALISA MASALAH	USULAN ATAS REGULASI EXISTING
.	PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM				
1.	Judul	Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan yang bertujuan untuk peningkatan ekosistem investasi.	Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Investasi
2	Jenis Kawasan	Tidak diatur mengenai Kawasan lain diluar yang disebutkan	Tidak diatur mengenai Kawasan lain diluar yang disebutkan	Bahwa untuk mewujudkan peningkatan ekosistem investasi, jenis kawasan yang dapat menggunakan tanah bagi kepentingan umum dan investasi perlu diperluas sejauh sesuai dengan tata ruang, hal ini diperlukan guna mendorong penanaman modal yang merata, baik di pusat maupun daerah	Penambahan lingkup baru pada penggunaan Tanah bagi kepentingan umum: Kawasan yang diperuntukkan untuk investasi sesuai dengan tata ruang untuk mendorong Penanaman Modal di pusat dan daerah
3.	Pengadaan Lahan Untuk Investasi Badan Usaha (Norma Baru)	Tidak Diatur	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa untuk mendukung tujuan dari cipta kerja, diperlukan jaminan kemudahan investasi bagi Badan Usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. • Diperlukan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Lahan untuk investasi, bertujuan untuk terwujudnya pembebasan lahan secara utuh, cepat dan dengan harga wajar 2. Pengadaan lahan untuk investasi Badan Usaha, fasilitasi penyelesaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan investasi dilakukan oleh Badan Usaha dan dibantu oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemda. 3. Pemerintah Pusat dan/atau Pemda bertanggung jawab dalam pembebasan lahan milik Pemerintah, BUMN, BUMD terhadap lahan milik Masyarakat 4. Pembebasan lahan berasal dari lahan milik Masyarakat dilaksanakan Badan Usaha dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran harga. lahan milik Pemerintah dilaksanakan dengan jual beli harga appraisal. 5. Kekurangan lahan untuk keutuhan lahan sebagai realisasi investasi diselesaikan oleh Pemerintah dengan memberikan ganti untung sebesar 110% dari nilai appraisal kepada Masyarakat 6. Dalam hal pembebasan lahan sebagaimana dimaksud tidak terlaksana, maka proses pembebasan lahan akan berlaku mutatis mutandis



TERIMAKASIH

Sekretariat DPP REI
Rukan Simprug Indah, Jl. Teuku Nyak Arief No. 9B
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan